

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH PENYIDIK DI POLRES SOLOK KOTA
(STUDI KASUS : NO. BP/74/XI/2022-RESKRIM)**



DISUSUN OLEH

ANUGRAH DWI SAPUTRA

NIM : 191000474201067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023**

No. Register : 509/FHUK-UMMY/IX-2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH PENYIDIK DI POLRES SOLOK KOTA**

(STUDI KASUS : NO. BP/74/XI/2022-RESKRIM)

*Nama: Anugrah Dwi Saputra, Npm: 191000474201067, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Rifqi Devi
Lawra, S.H, M.H, Pembimbing II: Dr. Yulia Nizwana S.H, M.H, Tahun: 2023,
Halaman:63.*

ABSTRAK

Pemberian perlindungan terhadap saksi oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan Pasal 112 ayat (1), Pasal 113, Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai hak-hak saksi dalam proses tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota?, 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota (Studi Kasus: No.BP/74/XI/2022-Reskrim)? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pihak Kepolisian Polres Solok Kota dan saksi IG dan saksi F, penelitian ini dilakukan di Polres Solok Kota. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota yaitu: saksi dipanggil oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah dan disertai alasan yang jelas, merahasiakan identitas saksi, memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi saksi jika saksi mendapatkan ancaman; tidak membuat saksi satu ruangan dengan tersangka pada saat interogasi, dan memberikan informasi mengenai perkembangan kasus tindak pidana. Serta dalam pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang, karena saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keluarga dan harta benda saksi, serta mendapat tekanan dan pertanyaan yang menjerat ketika interogasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang merupakan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara yaitu perlindungan hukum di dalam permasalahan hukum.

Perlindungan hukum terdapat di dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum”. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya yaitu perlindungan hukum dalam suatu tindak pidana.

¹ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7 No.1 Rev 27 Juli 2016, hlm.11, diakses pada 2 November 2022 pukul 18.59 WIB.

Menurut Muljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.² Salah satu contoh tindak pidana yaitu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain.³ Di dalam suatu tindak pidana, terdapat saksi yang harus diberikan perlindungan hukum dimulai dari tahap penyidikan hingga pada tahap peradilan.

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keberadaan saksi sangat diperlukan dalam suatu tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.⁴ Tindak pidana pembunuhan terdiri atas pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, dan pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri. Dalam menemukan bukti serta

² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 68.

³ Moh. Ismail, *Tinjauan Kriminologis dalam Pembunuhan Berencana di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Vol. 1 Edisi 4, 2013, hlm. 1, diakses pada 4 November 2022 pukul 15.16 WIB.

⁴ Martinus Halawa, dkk, *Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 10, diakses pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 14:30 WIB.

tersangka dalam suatu tindak pidana pembunuhan, maka diperlukan proses tindak pidana berupa penyidikan.

Menurut R. Soesilo penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang” jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas, “sidik” berarti juga “bekas” sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul kejahatan menjadi terang, oleh karena itu penyidikan mempunyai pengertian membuat terang suatu kejahatan.⁵ Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Polres Solok Kota menangani kasus pembunuhan yang terjadi di Jorong Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok pada hari rabu tanggal 2 November 2022 pada pukul 21:30 WIB. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh tersangka RS (30) dengan korban yang berinisial DGF. Pada kasus ini terdapat 17 orang saksi yang diinterogasi oleh penyidik, yaitu DFS (ex. mahasiswi), THP (karyawan swasta), IG (ex. pelajar), DF (ex. pelajar), NA (karyawan BUMN), MS (wiraswasta), NS

⁵ Tino Y S Hattu, dkk, *Penyidikan terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan*, TATOHI Jurna Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 10, 2021, hlm. 1051, diakses pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 16:14 WIB.

(mengurus rumah tangga), Y (PNS), F (petani), MI (kepala jorong), DS (tukang), S (karyawan swasta), HN (karyawan BUMN), SR (PNS), JI (swasta), MI (polri), RY (polri).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa ” Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ”. Oleh karena itu, kepolisian memiliki tugas untuk memberikan perlindungan termasuk perlindungan terhadap saksi dalam kasus tindak pidana. Berdasarkan KUHAP, hak-hak saksi yaitu :

1. Hak untuk dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah dan disertai alasan pemanggilan yang jelas (Pasal 112 Ayat 1 KUHAP);
2. Hak untuk dilakukan pemeriksaan di kediamannya jika saksi mempunyai alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
3. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Ayat 1 KUHAP);
4. Hak untuk menolak menandatangani berita cara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 Ayat 2 KUHAP).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hak-hak saksi yang ada di dalam

KUHAP tersebut, saksi berhak memperoleh perlindungan hukum serta berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun tetapi saksi yang berinisial IG dan saksi F menyatakan bahwa yang terjadi di Polres Solok Kota saksi merasa tidak nyaman dan mengaku terintimidasi ketika diberikan pertanyaan yang bahkan menjerat pada saat memberikan keterangan serta tidak adanya perlindungan hukum atas keamanan keluarga serta harta benda saksi. Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Penyidik Di Polres Solok Kota (Studi Kasus : No. BP/74/XI/2022-Reskrim)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota (Studi Kasus : No. BP/74/XI/2022-Reskrim)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota (Studi Kasus : No. BP/74/XI/2022-Reskrim).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah yaitu skripsi.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pihak kepolisian di Polres Solok Kota memberikan perlindungan hukum terhadap saksi di tingkat penyidikan.
 - b. Menambah pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi di tingkat penyidikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini

membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.⁶

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat dimana penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.⁷ Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota (Studi Kasus : No. BP/74/XI/2022-Reskrim) penulis mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan mewawancarai pihak kepolisian Polres Solok Kota dan saksi tindak pidana pembunuhan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh

⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 4.

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 62.

penyidik di Polres Solok Kota (Studi Kasus : No. BP/74/XI/2022-Reskrim), penulis akan melakukan penelitian di Polres Solok Kota.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.⁸

Penulis mendapatkan data primer ini dengan cara melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada pihak Polres Solok Kota dan saksi tindak pidana pembunuhan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.⁹ Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua yang diambil dari bahan kepustakaan. Yaitu buku tentang Hukum Pidana.

Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau

⁸ *Ibid*, hlm.63.

⁹ *Ibid*, hlm. 137.

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.¹⁰. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet dan informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹³

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 95.

Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya karena disesuaikan dengan kondisi narasumber dan informasi yang akan di gali.¹⁴ Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai dengan menanyakan langsung kepada pihak kepolisian di Polres Solok Kota dan saksi tindak pidana pembunuhan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan dalam tahap penyidikan di Polres Solok Kota.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mencari jurnal-jurnal dan dokumen berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah

¹⁴ Amrin Kamaria, *Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 7 No. 3, Juni 2021, hlm 88, diakses pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 10:57 WIB.

dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).¹⁵ Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan enjabarkan hasil penelitian dalam bentuk kata yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang saksi, tinjauan umum tentang pembunuhan, tinjauan umum tentang penyidikan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

¹⁵ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyidik Di Polres Solok Kota yaitu:
 - a. Saksi dipanggil oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah dan disertai alasan yang jelas;
 - b. Merahasiakan identitas saksi;
 - c. Memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi saksi jika saksi mendapatkan ancaman;
 - d. Tidak membuat saksi satu ruangan dengan tersangka pada saat interogasi;
 - e. Memberikan informasi mengenai perkembangan kasus tindak pidana.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyidik Di Polres Solok Kota (Studi Kasus : No. BP/74/XI/2022-Reskrim) yaitu belum semuanya sesuai seperti tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keluarga dan harta benda saksi, serta mendapat tekanan dan pertanyaan yang menjerat ketika interogasi. Karena di dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 113 saksi berhak untuk dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah dan disertai alasan pemanggilan yang jelas, hak untuk dilakukan

pemeriksaan di kediamannya jika saksi mempunyai alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. Dalam pemberian perlindungan terhadap saksi ditemukan beberapa hambatan yaitu:

- a. Kesulitan membagi waktu untuk memberikan perlindungan kepada saksi dikarenakan memiliki tugas masing-masing;
- b. Saksi tidak ingin terlihat sebagai saksi dalam suatu tindak pidana pembunuhan;
- c. Saksi merasa tidak akan mendapat keuntungan apapun;
- d. Tidak adanya apresiasi sebagai pengganti kerepotan, waktu, biaya dan tenaga;
- e. Tidak ada jaminan keamanan atas ketakutan atau trauma yang dialaminya;
- f. Takut akan dilaporkan balik oleh terlapor atau pihak lain;
- g. Saksi mengalami intimidasi secara tidak langsung dari pihak lain untuk mencabut laporannya;

B. Saran

1. Sebaiknya pihak kepolisian Polres Solok Kota berusaha untuk menerapkan semua bentuk perlindungan hukum terhadap saksi yang sesuai dengan yang diatur di undang-undang. Selain itu, sebaiknya pihak kepolisian lebih memperhatikan keselamatan saksi karena saksi merupakan salah satu kunci terangnya suatu tindak pidana. Selain itu, kepolisian juga harus memperhatikan keselamatan keluarga saksi karena

ancaman pelaku pasti tidak hanya melibatkan saksi tetapi juga keluarganya.

2. Sebaiknya pihak kepolisian lebih mensosialisasikan mengenai pentingnya keberadaan saksi serta apa saja perlindungan yang akan didapatkan oleh saksi ketika terlibat dalam suatu kasus tindak pidana sehingga masyarakat tidak takut untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan. Karena, masyarakat takut menjadi saksi karena merasa keselamatan mereka akan terancam serta akan berada dalam bahaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Gomgon T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta, 2011.
- Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*, Deepublish, Sleman, 2020.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Sumber Lainnya

Adriyanto S. Kader, *Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Vol. 2 Edisi 2, 2014.

Amrin Kamaria, *Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 7 No. 3, Juni 2021.

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol.1 No.1, 2018.

Ismail, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) dalam Perkara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Edisi 1, Vol.4, 2016.

Jony Fauzur Rohmad, dkk, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP untuk Menetapkan Seseorang sebagai Tersangka*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2, Desember 2021.

Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Vol. 1 Edisi. 2, Tahun 2013.

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7 No.1 Rev 27 Juli 2016.

Martinus Halawa, dkk, *Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020.

Moh. Ismail, *Tinjauan Kriminologis dalam Pembunuhan Berencana di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Vol. 1 Edisi 4, 2013.

Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1, Juni 2017.

Prasetyo Margono, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun*

2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Independent, Vol. 5 No. 1, 2020.

Raynaldi Arya Danielli, *Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Pembunuhan di Lingkungan Keluarga*, Jurnal Universitas Atma Jaya, 2016.

Remincel, *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No. 2 Edisi. 2, Januari 2019.

Sonya Airini Batubara, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)*, Jurnal Hukum Kadiyah, Vol. 18 No. 2, 2017.

